

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR TAHUN 2013**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL DAN
PENYIARAN MULTIPLEKSING MELALUI SISTEM TERESTRIAL**

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa amar putusan Mahkamah Agung nomor 38/HUM/2012 yang dikirim pada tanggal 26 September 2013 telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mencabut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai penyiaran televisi secara digital dan/atau penyiaran multipleksing sesuai Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terrestrial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL DAN PENYIARAN MULTIPLEKSING MELALUI SISTEM TERESTRIAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Penyiaran televisi secara digital melalui sistem terestrial adalah penyiaran penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) dengan menggunakan teknologi digital yang dipancarkan secara terestrial dan diterima dengan perangkat penerima.
4. Saluran adalah kanal frekuensi radio yang merupakan bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio yang di dalamnya terdiri dari beberapa saluran siaran.
5. Saluran siaran adalah slot untuk 1 (satu) program siaran.
6. Program siaran adalah siaran yang disusun secara berkesinambungan dan berjadwal.
7. Penyiaran multipleksing adalah penyiaran dengan transmisi 2 (dua) program atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan.
8. Penyiaran simulcast adalah penyelenggaraan pemancaran siaran televisi analog dan siaran televisi digital pada saat yang bersamaan.
9. Wilayah layanan adalah wilayah penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital dan penyiaran multipleksing
10. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital dan penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas penerimaan program siaran televisi;
 - b. memberikan lebih banyak pilihan program siaran kepada masyarakat;
 - c. mempercepat perkembangan media televisi yang sehat di Indonesia;
 - d. menumbuhkan industri konten, perangkat lunak, dan perangkat keras yang terkait dengan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*); dan
 - e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan alokasi spektrum frekuensi radio bagi keperluan penyelenggaraan penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama Lembaga Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital melalui sistem terestrial dilaksanakan oleh :
 - a. Lembaga Penyiaran Publik TVRI (LPP-TVRI)
 - b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP Lokal);
 - c. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS); dan
 - d. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).
- (2) Penyelenggaraan penyiaran multipleksing melalui sistem teresrial dilaksanakan oleh :
 - a. Lembaga Penyiaran Publik TVRI (LPP-TVRI); dan
 - b. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS);

Bagian Kedua Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital

Pasal 4

- (1) LPP Lokal dan LPK dalam menyelenggarakan program siaran secara digital harus bekerjasama dengan LPP-TVRI yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing.
- (2) LPS dalam menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital harus bekerjasama dengan LPS yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing

Pasal 5

- (1) Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing wajib :
 - a. memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. memenuhi komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing yang mencakup seluruh wilayah layanan;
 - c. menyediakan sistem perangkat multipleks, sistem pemancar, sistem jaringan serta sarana prasarana pendukung penyiaran digital lainnya;
 - d. menggunakan alat dan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. mencegah terjadinya interferensi penggunaan frekuensi radio pada wilayah layanan yang sama dan wilayah layanan yang bersebelahan;
 - f. menyediakan sistem dan perangkat teknis pendukung untuk keperluan Sistem Peringatan Dini Bencana;
 - g. mengutamakan penggunaan perangkat produksi dalam negeri.
- (2) Selain ketentuan pada ayat (3) di atas, bagi LPS yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing wajib :
 - a. melaksanakan prinsip *open access*
 - b. melaksanakan prinsip *non-discriminatory*,
 - c. melaksanakan pentarifan sewa saluran siaran berdasarkan formula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyewakan kapasitas saluran siaran kepada paling banyak 3 (tiga) lembaga penyiaran yang terafiliasi, termasuk lembaga penyiaran itu sendiri.
- (3) Melaksanakan prinsip *open access* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah menyewakan kapasitas saluran siaran kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, termasuk LPS non-afiliasinya.
- (4) Prinsip *non-discriminatory* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah menyewakan kapasitas saluran siaran dengan tarif yang sama sesuai perjanjian kualitas layanan (*service level agreement*);
- (5) Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing hanya dapat menyalurkan program siaran dari lembaga penyiaran yang berada dalam wilayah layanan yang sama.
- (6) Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dapat menyelenggarakan penyiaran multipleksing pada lebih dari 1 (satu) wilayah layanan pada provinsi yang sama.
- (7) Untuk meningkatkan kualitas penerimaan siaran, lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dapat menggunakan metode *Single Frequency Network* (SFN) sesuai dengan alokasi frekuensi radio di setiap wilayah layanan siaran.

Pasal 6

- (1) LPP-TVRI yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam

mengalokasikan kapasitas salurannya wajib menyediakan saluran siaran untuk lembaganya, LPP Lokal, dan/atau LPK.

- (2) LPS yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam mengalokasikan kapasitas salurannya wajib menyediakan saluran siaran untuk LPS non afiliasinya.

Pasal 7

- (1) Menteri menetapkan formula tarif sewa saluran siaran dari penyelenggaraan penyiaran multipleksing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang formula tarif sewa saluran siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Wilayah Layanan

Pasal 8

- (1) LPS dapat menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital dalam 1 (satu) atau beberapa wilayah layanan dalam 1 (satu) propinsi.
- (2) LPP Lokal dan LPK hanya menyelenggarakan penyiaran televisi digital dalam 1 (satu) wilayah layanan.
- (3) LPP TVRI dan LPS menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam beberapa wilayah layanan dalam 1 (satu) provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur rencana induk (master plan) frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital terestrial pada pita frekuensi UHF.

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Lembaga Penyiaran yang Menyelenggarakan Penyiaran Televisi Secara Digital

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital, pemohon wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam perundang-undangan mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran televisi.

Pasal 10

- (1) LPS jasa penyiaran televisi yang bersiaran secara analog dapat melaksanakan penyiaran televisi digital di wilayah layanannya dengan harus bekerjasama dengan LPS yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing.
- (2) LPP Lokal jasa penyiaran televisi dan LPK jasa penyiaran televisi yang bersiaran secara analog dapat melaksanakan penyiaran televisi digital dengan bekerjasama dengan LPP-TVRI di wilayah layanannya.

Pasal 11

Dalam hal lembaga penyiaran belum membangun sarana penyiaran multipleksing untuk bekerjasama dengan lembaga penyiaran lainnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kerjasama antara lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital dengan lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dilaksanakan sebagai berikut:

- a. jika LPP TVRI belum membangun sarana penyiaran multipleksing di wilayah layanan tertentu, LPP Lokal atau LPK di wilayah layanan tersebut dapat bekerjasama dengan LPS yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dengan jangka waktu kerjasama paling lama sampai beroperasinya sarana penyiaran multipleksing yang diselenggarakan oleh LPP TVRI;
- b. jika LPS belum membangun sarana penyiaran multipleksing di wilayah layanan tertentu, LPS di wilayah layanan tersebut dapat bekerjasama dengan LPP-TVRI dengan jangka waktu kerjasama paling lama sampai beroperasinya sarana penyiaran multipleksing yang diselenggarakan oleh LPS;
- c. jika LPP TVRI belum membangun sarana sarana penyiaran multipleksing di wilayah layanan tertentu, LPK di wilayah layanan tersebut dapat bekerjasama dengan LPS yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dengan jangka waktu kerjasama paling lama sampai beroperasinya sarana penyiaran multipleksing yang diselenggarakan oleh LPP TVRI.

Bagian Kedua

Lembaga Penyiaran yang Menyenggarakan Penyiaran Multipleksing

Pasal 12

- (1) LPP TVRI menyelenggarakan penyiaran multipleksing berdasarkan penetapan Menteri tanpa melalui proses seleksi.
- (2) LPS menyelenggarakan penyiaran multipleksing berdasarkan penetapan Menteri setelah melalui proses seleksi.
- (3) Untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lembaga penyiaran harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran;
- b. memiliki rencana bisnis penyelenggaraan penyiaran multipleksing;
- c. memberikan komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing;
- d. memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur eksisting yang memadai;
- e. memiliki rencana penggelaran infrastruktur digital; dan
- f. memberikan surat pernyataan berupa jaminan pemberian tingkat kualitas layanan (Service Level Agreement / SLA), perlakuan, dan kesempatan yang sama kepada Lembaga Penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan program siaran.

(5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LPS yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing harus tidak memiliki kepemilikan silang (*cross-ownership*) dan tidak berafiliasi dengan lembaga penyiaran lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing di wilayah layanan yang sama.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

Menteri menetapkan LPP TVRI untuk menyelenggarakan penyiaran multipleksing yang berlaku secara nasional dengan menggunakan 1 (satu) kanal frekuensi radio di setiap wilayah layanan.

BAB V PENGUNAAN KOMPONEN DALAM NEGERI

Pasal 14

(1) Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) alat bantu penerima siaran televisi digital (*set-top-box*) yang diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh per seratus) dan secara bertahap ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50 % (lima puluh per seratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Alat bantu penerima siaran televisi digital (*set-top-box*) dan perangkat penerima televisi digital wajib memiliki fitur menu Bahasa Indonesia dan fitur peringatan dini bencana alam serta dapat dilengkapi dengan layanan data dan sarana pengukuran rating acara siaran televisi.

(3) Alat bantu penerima siaran televisi digital (*set-top-box*) dan perangkat penerima televisi digital yang dibuat, dirakit, diperdagangkan, dioperasikan dan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan penyiaran wajib mengikuti persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Perangkat televisi yang telah terintegrasi dengan alat bantu penerima siaran digital harus menggunakan label *siap digital*.

BAB VI
PELAKSANAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Penyiaran Televisi Secara Digital
dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran multipleksing dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada setiap wilayah layanan diawali dengan melakukan penyiaran secara simulcast sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Sebelum pelaksanaan simulcast, Menteri akan menetapkan Lembaga Penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada kanal frekuensi radio yang telah disediakan melalui Keputusan Menteri.
- (4) LPP TVRI, LPP Lokal, LPS dan LPK yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran serta merta dapat melaksanakan penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital.

Bagian Kedua
Pelaksanaan *Simulcast*

Pasal 17

Agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menerima siaran digital, dilaksanakan penyiaran *simulcast*.

Pasal 18

Selama masa penyiaran *simulcast*, Lembaga Penyiaran yang telah menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital diharuskan menayangkan iklan layanan masyarakat yang menjelaskan proses implementasi penyiaran televisi digital paling sedikit setiap 2 (dua) jam.

Pasal 19

Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dapat mempercepat pelaksanaan *simulcast* dalam waktu kurang dari yang telah ditetapkan sebagaimana pada Lampiran Peraturan ini.

BAB VII
EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI
DIGITAL DAN PENYIARAN MULTIPLEKSING MELALUI SISTEM TERESTRIAL

Pasal 20

- (1) Menteri melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital dan penyiaran

multipleksing.

- (2) Menteri membentuk Tim untuk melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 6 akan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berupa :
 - a. Penghentian sementara kegiatan penyiaran multipleksing;
 - b. Pencabutan penetapan.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pemberian surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 22

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perundangan-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang telah ditetapkan sebelum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Peraturan Menteri ini;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

2013

**MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

2013

**MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR.....TAHUN 2013**

TANGGAL : 2013

PROVINSI	PERIODE SIMULCAST (MULAI)	JUMLAH WILAYAH LAYANAN
ACEH (DEM 3)	Q1-2014	13
SUMATERA UTARA (DEM 2)	Q1-2014	12
SUMATERA BARAT (DEM 3)	Q3-2014	9
RIAU (DEM 3)	Q3-2014	11
JAMBI (DEM 3)	Q4-2014	8
BENGKULU (DEM 3)	Q1-2015	3
SUMATERA SELATAN (DEM 3)	Q3-2014	8
LAMPUNG (DEM 3)	Q3-2014	8
BANGKA BELITUNG (DEM 3)	Q1-2015	3
JAKARTA	Q1-2013	1
BANTEN (DEM 2)	Q1-2013	3
JAWA BARAT (DEM 1)	Q1-2013	11
JAWA TENGAH (DEM 1)	Q1-2013	7
JOGJAKARTA (DEM 2)	Q1-2013	1
JAWA TIMUR (DEM 1)	Q1-2013	10
BALI (DEM 3)	Q3-2014	2
NUSA TENGGARA BARAT (DEKM 4)	Q4-2014	4
NUSA TENGGARA TIMUR (DEKM 4)	Q4-2014	13
PAPUA (DEKM 5)	Q1-2015	9
PAPUA BARAT (DEKM 4)	Q1-2015	3
MALUKU (DEM 3)	Q1-2015	5
MALUKU UTARA (DEKM 4)	Q1-2015	2
SULAWESI BARAT (DEKM 4)	Q4-2014	2
SULAWESI SELATAN (DEM 3)	Q3-2014	11
SULAWESI TENGGARA (DEKM 4)	Q4-2014	8
SULAWESI TENGAH (DEKM 4)	Q4-2014	8
GORONTALO (DEKM 4)	Q1-2015	2
SULAWESI UTARA (DEM 3)	Q3-2014	5
KALIMANTAN BARAT (DEM 3)	Q4-2014	9
KALIMANTAN TENGAH (DEM 3)	Q4-2014	6
KALIMANTAN TIMUR (DEM 2)	Q1-2014	11
KALIMANTAN SELATAN (DEKM 4)	Q1-2014	6
KEPULAUAN RIAU (DEM 2)	Q1-2013	2

Qx : Kuartal Ke - x

DEM : Daerah Ekonomi Maju

DEKM : Daerah Ekonomi Kurang Maju